



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman perhitungan pekerjaan konstruksi dan non konstruksi di Kabupaten Karo, perlu disusun Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditegaskan bahwa standar harga satuan dan standar teknis ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 08);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2024.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SHS Barang dan Jasa sebagai elemen penyusunannya.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang ditetapkan untuk melaksanakannya.

**BAB II ...**

**BAB II**  
**HSPK**  
**Pasal 2**

- (1) HSPK di Lingkungan Pemerintah Daerah merupakan:
  - a. pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; dan
  - b. pelaksanaan kerja atas biaya pelaksanaan kegiatan konstruksi di Lingkungan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2024.
- (2) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

- (1) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berpedoman pada Standar harga barang dan jasa yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi kenaikan harga barang dan jasa di pasar maka Perangkat Daerah dapat mempedomani harga pasar yang berlaku dibuktikan dengan Berita Acara Survey dan menjadi tanggung jawab penuh masing-masing Perangkat Daerah.

**Pasal 4**

Nilai HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sudah termasuk Pajak Pertambahan nilai (PPN).

**BAB III**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 5**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 7 Agustus 2024

  
BUPATI KARO,  
  
CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2024/NOMOR ...20

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 20 TAHUN 2024  
TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR LAMPIRAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2024

KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKSIKASI	SATUAN	HARGA	REKENING BELANJA
8.1.02.03.04.0015.00001	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	Pemeliharaan/peningkatan jalan lapan menjadi hotmix/m2	M2	Rp 721.041,00	5.1.02.01.01.0039
8.1.02.03.01.0029.00001	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	Pemeliharaan Rutin Taman Kawasan Perkotaan-Berastagi	Kawasan	Rp 100.000.000,00	5.1.02.03.01.0029
8.1.02.03.01.0029.00002	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	Pemeliharaan Rutin Taman Kawasan Perkotaan-Kabanjaha	Kawasan	Rp 150.000.000,00	5.1.02.03.01.0029
8.1.02.03.02.0012.00001	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	Pemeliharaan dan perijinan Alat Besar	Unit	Rp 25.000.000,00	5.1.02.03.02.0012
8.1.02.03.03.0001.00008	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehab ringan gedung negara sederhana	M2	Rp 1.827.000,00	5.1.02.03.03.0001
8.1.02.03.03.0001.00009	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehab sedang gedung negara sederhana	M2	Rp 2.740.500,00	5.1.02.03.03.0001
8.1.02.03.03.0001.00010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rehab berat gedung negara sederhana	M2	Rp 3.654.000,00	5.1.02.03.03.0001
8.1.02.03.03.0001.00011	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	rehab ringan gedung negara tidak sederhana	M2	Rp 2.187.000,00	5.1.02.03.03.0001
8.1.02.03.03.0001.00012	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	rehab sedang gedung negara tidak sederhana	M2	Rp 3.280.500,00	5.1.02.03.03.0001
8.1.02.03.03.0001.00013	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	rehab berat gedung negara tidak sederhana	M2	Rp 4.374.000,00	5.1.02.03.03.0001
8.1.02.03.03.0001.00025	Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas/Jabatan	Belanja pemeliharaan lift, cescalator	Unit / Tahun	Rp 350.000.000,00	5.1.02.03.03.0001
8.1.02.03.03.0001.00027	Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas/Jabatan	Pemeliharaan Pompa air sumur bor, keong/sanyo Gedung kantor	Unit / Tahun	Rp 55.000.000,00	5.1.02.03.03.0001
8.1.02.03.03.0001.00028	Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas/Jabatan	Pemeliharaan/Peralatan Kantor, Rumah Dinas dan Mesin	Unit / Tahun	Rp 70.000.000,00	5.1.02.03.03.0001

KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA	REKENING BELANJA
8.1.02.03.03.0001.00029	Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas/Jabatan	Pernak-pernik Niral Gedung Kantor, Ruangan dan Rumah Dinas	Unit / Tahun	Rp 70.000.000,00	5.1.02.03.03.0001
8.1.02.03.03.0010.00016	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rehab ringan gedung negara sederhana	M2	Rp 1.827.000,00	5.1.02.03.03.0010
8.1.02.03.03.0010.00017	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rehab sedang gedung negara sederhana	M2	Rp 2.740.500,00	5.1.02.03.03.0010
8.1.02.03.03.0010.00018	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rehab berat gedung negara sederhana	M2	Rp 3.654.000,00	5.1.02.03.03.0010
8.1.02.03.03.0010.00019	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	rehab ringan gedung negara tidak sederhana	M2	Rp 2.187.000,00	5.1.02.03.03.0010
8.1.02.03.03.0010.00020	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	rehab sedang gedung negara tidak sederhana	M2	Rp 3.280.500,00	5.1.02.03.03.0010
8.1.02.03.03.0010.00021	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	rehab berat gedung negara tidak sederhana	M2	Rp 4.374.000,00	5.1.02.03.03.0010
8.1.02.03.03.0012.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	Revitalisasi ringan Pasar	M2	Rp 1.827.000,00	5.1.02.03.03.0012
8.1.02.03.03.0012.00002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	Revitalisasi sedang Pasar	M2	Rp 2.740.500,00	5.1.02.03.03.0012
8.1.02.03.03.0038.00001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	rehab ringan rumah negara tipe a	M2	Rp 2.118.000,00	5.1.02.03.03.0038
8.1.02.03.03.0038.00002	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	rehab sedang rumah negara tipe a	M2	Rp 3.177.000,00	5.1.02.03.03.0038
8.1.02.03.03.0038.00003	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	rehab berat rumah negara tipe a	M2	Rp 4.236.000,00	5.1.02.03.03.0038
8.1.02.03.03.0038.00001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	rehab ringan rumah negara tipe b	M2	Rp 1.917.000,00	5.1.02.03.03.0038
8.1.02.03.03.0038.00002	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	rehab sedang rumah negara tipe b	M2	Rp 2.875.500,00	5.1.02.03.03.0038

KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA	PEKERING BELANJA
8.1.02.03.03.0038.00003	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	rehab berat rumah negara tipe b	M2	Rp 3.834.000,00	5.1.02.03.03.0038
8.1.02.03.03.0039.00001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	rehab ringan rumah negara tipe b	M2	Rp 1.917.000,00	5.1.02.03.03.0039
8.1.02.03.03.0039.00002	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	rehab sedang rumah negara tipe b	M2	Rp 2.875.500,00	5.1.02.03.03.0039
8.1.02.03.03.0039.00003	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	rehab berat rumah negara tipe b	M2	Rp 3.834.000,00	5.1.02.03.03.0039
8.1.02.03.03.0039.00003	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	rehab ringan rumah negara tipe c,d,e	M2	Rp 1.641.000,00	5.1.02.03.03.0039
8.1.02.03.03.0039.00003	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	rehab sedang rumah negara tipe c,d,e	M2	Rp 2.461.500,00	5.1.02.03.03.0039
8.1.02.03.03.0039.00003	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	rehab berat rumah negara tipe c,d,e	M2	Rp 3.282.000,00	5.1.02.03.03.0039
8.1.02.03.03.0040.00001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	rehab ringan rumah negara tipe c,d,e	M2	Rp 1.641.000,00	5.1.02.03.03.0040
8.1.02.03.03.0040.00002	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	rehab sedang rumah negara tipe c,d,e	M2	Rp 2.461.500,00	5.1.02.03.03.0040
8.1.02.03.03.0040.00003	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	rehab berat rumah negara tipe c,d,e	M2	Rp 3.282.000,00	5.1.02.03.03.0040
8.1.02.03.04.0003.00002	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	pemeliharaan rutin jalan/km	Km	Rp 325.000.000,00	5.1.02.03.04.0003
8.1.02.03.04.0013.00002	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	pemeliharaan rutin jembatan/M	M	Rp 1.200.000,00	5.1.02.03.04.0013
8.1.02.03.04.0031.00014	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	Pemeliharaan rutin saluran irigasi sep 1 m'	M	Rp 250.000,00	5.1.02.03.04.0031
8.1.02.03.04.0069.00006	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	normalisasi saluran drainase (type 80/65) sep. 1 m	M	Rp 150.027,00	5.1.02.03.04.0069
8.1.02.03.04.0069.00007	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	rehabilitasi saluran drainase baru kali (type 80/65) sep 1 m'	M	Rp 515.465,00	5.1.02.03.04.0069

KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA	REKENING BELANJA
5 1 02 03 04 0069 00008	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	pekerjaan slab beton (tebal 0,15 m) tulangan besi 10 jarak 15 cm sep 1 m	M	Rp 2.540.049,00	5 1 02 03 04 0069

  
 BUPATI KARO,  
 KORAN SEBAYANG